

sendiri adalah metode pembayaran dengan menggunakan rekening bersama, meskipun *balesafe* adalah cara pembayaran resmi Balelang.com tapi pihak Balelang.com tidak melarang anggotanya untuk melakukan pembayaran dengan cara lain asal disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi dalam hal ini *auctioneer* dan *winner*.

Dalam jual beli lelang *online* untuk melakukan lelang *auctioneer* harus mengiklan kan barang yang ingin dilelangnya. Barang yang dilelangnya juga harus sesuai undan-undang yang berlaku di indonesia tidak dibolehkan melelang barang yang dilarang oleh undang-undang. Dan juga barang lelang tersebut harus benar-benar ada dan dideskripsikan dengan jelas melalui kolom deskripsi dan foto.

Sudah disediakan fitur untuk memasang foto sebanyak enam sisi yang bertujuan untuk menunjukan sejelas-jelasnya barang yang ingin dilelang namun pada praktiknya terdapat benda-benda yang tidak menyebutkan ciri-ciri barang yang dilelangnya dengan lengkap. Tidak lengkap yang dimaksud peneliti adalah tidak dimuatnya foto bukti kepemilikan pada barang-barang yang seharusnya memuat bukti kepemilikan agar *bidder* tau dengan jelas barang tersebut. Contohnya lelang sepeda motor tapi dalam foto tersebut tidak dimuat foto mengenai bukti kepemilikan.

Iklan lelang yang seperti itu menyebabkan keragu-raguan *bidder* tentang kejelasan barang tersebut benar-benar ada atau tidak. Namun keraguan tersebut bisa diminimalisir dengan adanya fitur kolom komentar pada

halaman iklan yang bertujuan untuk tempat bertanya mengenai barang lelang.

Selanjutnya dalam jual beli lelang *online* terjadinya perjanjian ketika *bidder* telah menjadi pemenang lelang atas barang tersebut sehingga munculnya hak dan kewajiban antara *auctioneer* dan *winner*, dengan menjadi pemenang lelang maka *winner* telah setuju untuk berakad dengan *auctioneer*. Tapi pada praktiknya terdapat *winner* yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dengan tidak mentrasfer sejumlah uang atas barang yang telah dimenangkannya selama jangka waktu 2x24 jam tanpa alasan yang jelas.

Hal ini membuat *auctioneer* dirugikan bukan materi tapi waktu karena telah melakukan lelang dengan jangka waktu tertentu ketika ada *winner* tapi tidak ada iktikad baik dari *winner* dan *auctioneer* pun jelas juga merasa kecewa. adanya permasalahan yang peneliti maksud dibuktikan dengan aduan yang dikirim *auctioneer* kepada pihak Balelang.com yang sudah peneliti muat di bab sebelumnya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang *online* di Balelang.com

Dari penjelasan di atas, peneliti menganalisis jual beli lelang *online* di Balelang.com menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisis. Sahnya jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya sehingga berkaitan dengan jual beli lelang *online* maka peneliti akan menganalisis dari rukun dan syaratnya

Senada dengan pendapat di atas menurut Nasrun Haroen hukumnya boleh menjual barang yang tidak ada di tempat dengan syarat barang tersebut tahu dengan jelas klasifikasinya. Namun apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan untuk memilih menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual

Pada praktik jual beli lelang *online* untuk melakukan lelang anggota harus sudah terverifikasi dengan menyerahkan foto KTP dan buku rekening yang harus sesuai dengan nama di foto KTP. Pihak-pihak dalam proses lelang sendiri yaitu *auctionner* sebagai pelelang dan *winner* sebagai pemenang atas barang lelang yang dilakukan melalui media *online* Balelang.com.

Untuk melelang barang nya *auctionner* melakukan dengan cara pilih jangka waktu lelang kemudian mengisi halaman *description*, *category*, *upload picture*, dan *auction details* dan terakhir adalah menekan *publish*. Setelah serangkaian prosedur tadi lalui maka secara otomatis iklan lelang akan termuat di halaman Balelang.com. semua barang yang dilelang harus dideskripsikan selengkap-lengkap nya dengan cara *auctioneer* mengisi kolom deskripsi dan memuat foto dari barang lelang tersebut dengan lengkap dan benar. Dan apabila barang lelang sudah ada *winner* maka *winner* bisa melakukan pembayaran menggunakan uang riil dengan metode pembayaran

balesafe, tapi bisa menggunakan metode pembayaran lain dengan kesepakatan *auctioneer* dan *winner*

Namun terdapat barang lelang yang tidak memuat foto bukti kepemilikan dari barang tersebut sehingga ini menyebabkan keragu-raguan mengenai barang lelang tersebut dan terindikasi menjadikan jual beli lelang *online* tidak sah menurut hukum Islam, namun Balelang.com menyediakan fitur kolom komentar, yang bertujuan untuk tempat bertanya *bidder* tentang barang yang dilelang.

Menurut peneliti dari rukun dan syarat jual *al-muta'qidain* dalam hal ini dalam jual beli lelang *online* di Balelang.com sudah terdapat pihak-pihak yang bertransaksi yaitu *auctioneer* dan *winner* kedua pihak tersebut tentu sudah terverifikasi sehingga sudah dipastikan *bāligh* dan berakal. Selanjutnya ada *sighat* dimana dalam jual beli lelang *online* terjadinya *ijab* dan *qabul* saat *winner* menghubungi *auctioneer* untuk mengetahui jumlah uang yang harus dibayarkan dan semua itu dilakukan di Balelang.com sebagai majelisnya. Kemudian *tsaman* segala jenis transaksi dalam jual beli lelang *online* menggunakan uang riil dengan metode pembayaran *balesafe* dimana pembayaran oleh *winner* harus sesuai kesepakatan dengan *auctioneer*.

Dalam hal *ma'qud 'alaih* jual beli lelang *online* barang yang dilelang tidak boleh barang yang dilarang oleh undang-undang. selanjutnya barang lelang *online* tidak ada di majelis jadi *auctioneer* harus menjelaskan barang sedetail mungkin melalui kolom deskripsi dan memuat foto tapi terdapat

1. Asas *ibahah* Asas, merupakan asas umum dimana segala hal dalam akad diperbolehkan selama tidak ada larangan khusus mengenai akad tersebut.
2. Asas kebebasan berakad, asas ini menyatakan bahwasanya setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Syariat dan memasukkan klausa apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak merugikan pihak lain.
3. Asas kesepakatan, asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu.
4. Asas janji itu mengikat, asas ini menyatakan bahwasanya semua pihak yang berakad harus memenuhi tanggung jawabnya sesuai akad tersebut.
5. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan), Asas ini menyatakan bahwasanya segala akad bertujuan untuk kebaikan para pihak dan tidak boleh memberatkan pihak lain. Sehingga apabila terdapat klausa baku yang memberatkan maka demi kemaslahatan hal itu bisa dirubah.
6. Asas amanah, asas ini menyatakan bahwasanya masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam transaksi dengan pihak lainnya dan

tidak dibenarkan salah satu pihak untuk berlaku tidak bertanggung jawab.

7. Asas keadilan, asas ini menyatakan bahwa setiap akad haruslah adil menurut pihak-pihak yang berakad, artinya suatu syarat baku dalam akad bisa dirubah demi keadilan masing-masing pihak.

Pada praktik jual beli lelang *online*, *auctioneer* melelang barangnya dalam jangka waktu tertentu dan sudah mendapatkan *winner*. Maka *winner* bisa masuk ke halaman iklan barang lelang yang sudah dimenangkannya dan kemudian menghubungi *auctioneer* untuk bersepakat mengenai biaya kirim dan lain-lain. Setelah terjadi kesepakatan maka *winner* melakukan pembayaran dengan menggunakan *balesafe* dan *auctioneer* juga harus mengirim barang lelangnya kepada *winner* ketika barang sudah sampai maka uang baru bisa menjadi milik *auctioneer*. Bisa juga menggunakan metode pembayaran lain namun harus ada kesepakatan dari *auctioneer* dan *winner*.

Namun terdapat *winner* yang tidak melakukan tanggung jawabnya yaitu mentransfer uang kepada *auctioneer* dalam jangka waktu 2x24 jam tanpa ada kabar atau alasan yang menyebabkan *auctioneer* rugi secara waktu dan dikecewakan atas tindakan *winner*.

Menurut peneliti jual beli lelang *online* di Balelang.com dalam asas *ibahah* sudah dilaksanakan dimana jual beli lelang *online* telah memenuhi rukun dan syarat seperti yang dijelaskan di atas dan juga tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal asas kebebasan berakad pada jual beli lelang *online* sudah sesuai dimana *auctioneer* yang telah mempunyai *winner* maka

auctionner dan *winner* bisa berhubungan dengan tujuan untuk saling mengetahui kejelasan perihal harga dan lain-lain yang berkaitan agar bisa saling menguntungkan.

Asas kesepakatan dalam jual beli lelang online tercermin dengan menjadi *winner* atas barang yang lelang *auctionner*, maka telah terjadi akad *auctionner* dan *winner* dan kedua belah pihak telah otomatis telah sepakat. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan) dalam jual beli lelang *online* telah dilaksanakan dimana *auctionner* dan *winner* bisa saling bermusyawarah untuk menentukan mengenai cara pembayaran apa yang di inginkan. Selanjutnya asas keadilan dalam jual beli lelang *online* sudah diterapkan dengan bisa diubahnya metode pembayaran resmi yang seharusnya menggunakan *balesafe* namun ketika ada kesepakatan dari *autionner* dan *winner* maka bisa menggunakan metode pembayaran lain.

Selanjutnya asas amanah dalam jual beli lelang *online* sudah dilaksanakan dimana *auctionner* wajib memberikikan detail yang sejelas-jelasnya melalui deskripsi dan foto apabila kurang jelas telah disediakan kolom komentar untuk menanyakan kejelasan tersebut. Dalam Balelang.com diharuskan *Winner* membayar dalam jangka waktu 2x24 jam setelah kesepakatan dengan *auctionner*, sehingga *winner* yang membayar pada kurung waktu tersebut tentu telah beriktikad baik. Namun dalam praktiknya terdapat *winner* yang tidak membayar selama kurun waktu 2x24 jam tanpa kejelasan apapun sehingga dianggap tidak beriktikad baik menyelesaikan transaksinya, *winner* yang seperti inilah yang melanggar asas amanah.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan untuk memenuhi setiap akad yang dilakukannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya jual beli lelang *online* di Balelang.com telah memenuhi semua asas-asas jual beli dalam Islam tapi *winner* yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam hukum Islam telah melanggar asas janji itu mengikat dan juga melanggar asas amanah.

